

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya kelautan. Kepulauan Riau, sebagai salah satu provinsi yang terletak di perbatasan Indonesia, memegang peranan penting dalam perekonomian maritim nasional. Namun, di sisi lain, posisi strategis ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan masalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing.

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelakutindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.¹

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Tindak pidana perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikanasing yang berasal dari

¹<http://hasanudinnoor.blogspot.com/hukum-acara-pengadilan-perikanan.html>. Diakses 26 November 2023 Pukul 14.00-14.30 WIB

beberapa negara tetangga seperti Negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindakpidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Beberapa modus/jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan warga negara Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.²

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan³ dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan asing di wilayah perairan Kepulauan Riau telah menjadi masalah serius yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Kegiatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan sumber daya kelautan dan ekosistem laut.

² Rohmin Dahuri. *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Makalah Diklat Teknis Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan II*, Pusdiklat Kejagung RI, Jakarta, 2013. hal. 2

³ Lihat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Menyikapi hal tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang efektif dan tegas diperlukan untuk memberantas kegiatan ilegal ini serta memberikan efek jera kepada para pelaku. Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali terdapat berbagai hambatan dan tantangan, mulai dari aspek yuridis, kerjasama antar lembaga, hingga faktor geografis dan teknis.

Salah satu kasus *illegal fishing* oleh nelayan asing yang ditangani oleh kepolisian di perairan Kepulauan Riau yaitu Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri melalui Kapal Polisi Bisma-8001 menangkap dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri). Kronologi penangkapan tersebut berawal saat KP Bisma-8001 yang dikomandani oleh AKBP Darsuki melakukan patroli di perairan laut Natuna Utara, Minggu, (22/10/2023) pada koordinat $03^{\circ} 57.4' LU - 105^{\circ} 02.6' BT$ telah mendekksi 2 (dua) kapal ikan asing yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan natuna utara, kemudian KP. Bisma – 8001 melaksanakan pengejaran dan pemeriksaan di koordinat $04^{\circ} 01.5' LU - 104^{\circ} 55.3' BT$. dalam pengejaran dan pemeriksaan, di ketahui bahwa kapal ikan tersebut bernama KG 95514 TS dan pemeriksaan di koordinat $04^{\circ} 00.0' LU - 104^{\circ} 50.5' BT$ di ketahui bahwa kapal ikan tersebut bernama KG 94793 TS yang sedang melakukan penangkapan ikan.⁴

⁴ <https://humas.polri.go.id/2023/10/28/ditpolair-korpolairud-baharkam-polri-tangkap-2-kapal-ikan-berbendera-vietnam-di-perairan-natuna-utara-2/> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 20.00 wib

Dari hasil pemeriksaan diketahui kapal KG 95514 TS di nakhodai oleh Ha van khoi dengan 18 anak buah kapal (ABK). Sedangkan kapal KG 94793 TS di nakhodai oleh Dang van binh dengan 21 ABK. Kedua kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa SIPI dan SIUP saat menangkap ikan. Pihak Kepolisian juga turut mengamankan barang bukti berupa ± 650 Kilogram ikan campuran dan alat tangkap berupa 2 (dua) set jaring pear trawl dari kedua kapal tersebut, selanjutnya kasus ini akan kami limpahkan ke PSDKP Batam untuk penanganan lebih lanjut beserta Barang bukti dan para tersangka. Adapun modus operandi kedua kapal ikan ini sama yakni dengan mengganti nama atau kode AIS dengan kode AIS indonesia. Dari kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan kedua kapal ikan asing itu, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 288 miliar. Hasil pemeriksaan juga diketahui aksi pencurian ikan oleh kedua kapal itu telah dilakukan selama 15 tahun terakhir.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peranan kepolisian dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* oleh nelayan asing di perairan Kepulauan Riau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi saat ini, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Efektivitas Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan Oleh Nelayan Asing (Studi Penelitian pada Polair Polda Kepri)”.

⁵ Kombes I Wayan Supartha Yadnya, Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolaireud Baharkam Polri, *Wawancara* pada tanggal 8 Januari 2024